

	INSTRUKSI KERJA PENGAJUAN HAK CIPTA LUARAN KKN	Tanggal Revisi : Tanggal Berlaku : Kode Dokumen :
	SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL	

1. TUJUAN

Intruksi kerja ini bertujuan memberikan pedoman kepada seluruh pemohon hak cipta luaran KKN.

2. RUANG LINGKUP

Seluruh peserta KKN reguler dan alternatif di lingkungan di Univeristas Ahmad Dahlan yang dikelola oleh Bidang KKN.

3. DEFINISI

Pengajuan hak cipta luaran KKN adalah pengajuan hak cipta yang diajukan oleh sekelompok mahasiswa sebagai luaran KKN baik reguler maupun alternatif.

4. REFERENSI

Sudarmini, dkk. 2021. *Panduan Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Ahmad Dahlan Edisi 1*. Yogyakarta: UAD Press.

Damarsasongko, Agung, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

5. INSTRUKSI KERJA

A. Prapengajuan



1. Sebelum merencanakan pengajuan hak cipta, pemohon mencermati panduan pengajuan hak cipta di laman <https://hki.uad.ac.id/pencatatan-hc/>.
2. Pemohon menyiapkan berkas pencatatan hak cipta; KTP seluruh pencipta, formulir, surat pengalihan, surat pernyataan, dan lampiran karya cipta.
3. Karya yang akan didaftarkan harus atas persetujuan dosen pembimbing lapangan (DPL) yang dikoordinasi oleh Bidang KKN.
4. Pemohon dapat memanfaatkan layanan konsultasi ke Sentra KI melalui surel, WhatsApp, maupun datang ke Sentra KI.

B. Pengajuan

1. Pemohon mengirim seluruh berkas pendaftaran melalui google form yang telah disediakan.
2. Berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh Sentra KI. Jika berkas tidak lengkap atau tidak sesuai, Sentra KI akan menghubungi pemohon melalui WhatsApp. Jika berkas sudah lengkap, permohonan akan langsung diunggah di Iproline DJKI.
3. Biaya pendaftaran akan dibayarkan Sentra KI atas biaya dari Bidang KKN.
4. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat hak cipta bagi permohonan yang disetujui bergantung pada pemeriksa dari DJKI.
5. Jika sertifikat belum terbit, pemohon dapat menggunakan bukti pendaftaran sebagai syarat kelengkapan luaran KKN.

C. Pascapengajuan

1. Sertikat yang telah terbit akan dikirim ke pemohon melalui surel.
2. Jika terdapat kesalahan data pemohon pada sertifikat, perbaikan sertikat dikenakan biaya penerbitan oleh DJKI sebesar Rp150.000,00.

Disahkan oleh: Kepala LPPM	Disiapkan oleh: Kepala Senta KI
 Anton Yudhana, M.T., Ph.D.	 Dra. Sudarmini, M.Pd.